



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

# LAPORAN AKHIR DIVISI PENINDAKAN & PELANGGARAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**ALAMAT:**  
**JL. ANTARA-BENGKALIS**

Koordinator:  
M. Hary Rubianto, S.Sos

Editor By:  
Joni Iskandar, S.H  
Priska Arimbi Zalni, S.H



Bawaslu Bengkalis



@Bawaslu\_BKS

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat turut serta menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. Secara keseluruhan Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dinilai baik dalam pelaksanaannya.

Berkat rahmat Allah SWT. juga, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis kepada publik terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, serta sebagai sarana untuk evaluasi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya.

Laporan ini, masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk sempurnanya laporan ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

**Bengkalis, 31 Juli 2019**

**Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran  
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

**M. Hary Rubianto, S.Sos**

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”***

## DAFTAR ISI

i		Kata Pengantar	i
ii		<i>Tag line</i> Bawaslu	ii.
iii		Daftar Isi	iii.
iv		Daftar Tabel	iv.
v		Daftar gambar	v.
vi		Daftar Diagram	vi.
vii		Daftar Lampiran	vii.
<b>BAB I</b>		<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	a.	Latar Belakang	1
	b.	Dasar Hukum Penyusunan Laporan	3
	c.	Ruang Lingkup	4
	d.	Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	4
<b>BAB II</b>		<b>Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota</b>	<b>6</b>
	a.	Tugas	6
	b.	Wewenang	9
	c.	Kewajiban	10
<b>BAB III</b>		<b>Sentra Gakkumdu</b>	<b>11</b>
	a.	Kelembagaan	11
	b.	Struktur	12
	c.	Tugas dan Fungsi	14
<b>BAB IV</b>		<b>Persiapan Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019</b>	<b>17</b>
	a.	Pencegahan	17
	b.	Penguatan Kapasitas dalam Bidang Pelanggaran	17
<b>BAB V</b>		<b>Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019</b>	<b>20</b>
	a.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	20
	b.	Laporan Pelanggaran Pemilu	29
	c.	Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	40
	d.	Pengambil Alihan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	41
<b>BAB VI</b>		<b>Hambatan dan Capaian Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019</b>	<b>43</b>
	a.	Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	43
	b.	Keberhasilan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019	46
<b>BAB VII</b>		<b>Penutup</b>	<b>47</b>
	a.	Kesimpulan	47
	b.	Rekomendasi	48

## DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1	Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu	12
2.	Tabel 2	Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu	20
3.	Tabel 3	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bengkulu per Tahapan	21
4.	Tabel 4	Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Bengkulu	22
5.	Tabel 5	Jumlah Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan yang dikeluarkan Rekomendasi	23
6.	Tabel 6	Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu	24
7.	Tabel 6a	Jumlah Temuan penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	25
8.	Tabel 7	Jumlah Temuan Bawaslu Kabupaten Bengkulu tentang tindak Pidana Pemilu	26
9.	Tabel 8	Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Bengkulu	28
10.	Tabel 9	Temuan Bawaslu Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya	28
11.	Tabel 10	Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan	30
12.	Tabel 11	Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu	33
13.	Tabel 12	Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	35
14.	Tabel 13	Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Bengkulu	36
15.	Tabel 14	Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu	38

## DAFTAR GAMBAR

No.	Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1.	Peta Kabupaten Bengkalis	2

## DAFTAR DIAGRAM

No.	Nomor Diagram	Judul Diagram	Hal.
1.	Diagram 1	Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu kecamatan	27
2.	Diagram 2	Diagram Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II	28
3.	Diagram 3	Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya Kabupaten Bengkalis	29
4.	Diagram 4	Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Bengkalis	29
5.	Diagram 5	Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu	31
6.	Diagram 6	Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Bengkalis	32
7.	Diagram 7	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi	34
8.	Diagram 8	Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat	34
9.	Diagram 9	Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik	35
10.	Diagram 10	Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima	37
11.	Diagram 11	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu	37
12.	Diagram 12	Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II	38
13.	Diagram 13	Tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari Laporan	39
14.	Diagram 14	Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya	40
15.	Diagram 15	Temuan dan Laporan yang dilimpahkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota kepada Kecamatan	41
16.	Diagram 16	Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota Dari Kecamatan	41

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Lampiran	Judul Lampiran	Hal.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis**

Pemilihan Umum disingkat Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden/Eksekutif, Wakil Rakyat/Legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, pada prosesnya dimulai dengan tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Setiap tahapan Pemilihan Umum, tentunya harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi kecurangan pada setiap tahapan Pemilihan Umum yang dilalui, pengawasan tersebut menjadi peran penting Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Bawaslu Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga yang berperan mengawasi setiap tahapan Pemilu telah menindaklanjuti berbagai temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang terjadi.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km<sup>2</sup>. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*.

**Gambar 1.** Peta Kabupaten Bengkalis



Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km<sup>2</sup>, namun pada tahun 2015 keluar PERDA Kabupaten Bengkalis Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan kecamatan pemekaran yang baru yaitu Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Batin Solapan, dan juga telah terbitnya Kode Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga saat ini Kabupaten Bengkalis mempunyai 11 Kecamatan. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti :

suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya. Bengkulu sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan Terubuk yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan Terubuk menjadi amat mahal. Kota lainnya adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak.

## **B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan**

Penyusunan laporan akhir divisi Penindakan Pelanggaran ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu terhadap rangkaian pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2019, sekaligus pelaksanaan Ketentuan Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa : “Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.”

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : “Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:

- a. Laporan periodik;
- b. Laporan tahapan; dan
- c. Laporan akhir.”

Berikut yang menjadi dasar hukum penyusunan laporan akhir Bawaslu Kabupaten Bengkulu :

- a. Ketentuan Pasal 104 huruf c, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019, telah diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan Umum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Temuan dan Laporan yang telah ditangani pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis yakni sebanyak 13 (Tiga Belas) Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dari 13 (Tiga Belas) Dugaan Pelanggaran tersebut, 3 (tiga) diantaranya dijadikan temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan 10 (sepuluh) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang diterima Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

### **D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan**

Laporan Divisi Penindakan dan Pelanggaran disusun untuk menyediakan informasi yang relevan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Laporan ini

berguna untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu kinerja yang telah dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis ini bertujuan:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.
2. Sebagai bentuk pemenuhan amanat Ketentuan Pasal 104 huruf c, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tranparansi publik dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.
4. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
5. Memberikan Gambaran Umum tentang hasil Pengawasan Kompresnshif pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.
6. Sebagai tuntutan sebagaimana yang di amanatkan oleh perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.

7. Sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis maupun yang belum dilaksanakan sehingga demikian dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS**

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/ Kota telah diatur pada Paragraf 3 tentang Bawaslu Kabupaten/ Kota, Pasal 101 sampai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### **A. Tugas**

Berdasar pada ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. Pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara proses penghitungan suara dihasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan proses Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kabupaten/kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan diwilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. Putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. Putusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pelanggaran sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;



- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

**B. Wewenang**

Berdasar ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kewajiban**

Berdasar ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **SENTRA GAKKUMDU**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat dengan Sentra Gakkumdu diatur dalam Bagian Ketiga tentang Penegakan Hukum Terpadu pada Pasal 486 dan Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

#### **A. Kelembagaan**

Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Keanggotaan Gakkumdu terdiri dari : pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa. Yang mana Penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu.

Berdasar pada ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.”

Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, menyatakan bahwa: “Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.”

## B. Struktur

Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Organisasi Gakkumdu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
- b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
- c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 2 Januari 2019 berdasar pada surat keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan nomor : 17/RI.01/HK.01.01/1/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut struktur dan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis :

**Tabel 1. Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis**

**Struktur Kelompok Kerja (Pokja)  
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis  
Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Mukhlisin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Penasehat
2.	Yusuf Hermanto, SIK.MH	Kapolres Bengkalis	Penasehat
3.	Heru Winoto, SH. MH	Kajari Bengkalis	Penasehat

4.	Budi Kurnialis, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
5.	Ade Zamrah, SIK	Waka Polres Bengkalis	Pembina
6.	Iwan Roy Carles, SH	Kasi Pidum Kejari Bengkalis	Pembina
7.	M. Hary Rubianto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Koordinator
8.	Andrie Setiawan, SH.MH	Kasat Reskrim Polres Bengkalis	Koordinator
9.	Irvan Ramadhan Prayogo, SH	Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkalis	Koordinator
10.	Beni Syahputra, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
11.	Usman, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
12.	M.Sarbini, S.Akun	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
13.	Gunawan, SH	Penyidik Polres Bengkalis	Anggota
14.	Hasan Basri, SH	Penyidik Polres Bengkalis	Anggota
15.	Marwanto	Penyidik Pembantu Polres Bengkalis	Anggota
16.	Bambang Hermanto, SH	Penyidik Pembantu Polres Bengkalis	Anggota
17.	Adeson, SH	Penyidik Pembantu Polres Bengkalis	Anggota

18.	Aci Jaya Saputra, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
19.	Sartika Ratu Ayu Tarigan, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
20.	Riki Kurnia Putra	Bendahara Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
21.	Marzuli, S.Hi	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
22.	Andi Setiawan, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
23.	Joni Iskandar, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
34.	Khairul Amri	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota

### C. Tugas dan Fungsi

#### 1. Tugas

Ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.”

Berdasar pada ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, Sentra Gakkumdu bertugas untuk menangani tindak pidana pemilu yang dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu. Maksud dilaksanakan satu atap adalah pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa bersama-sama dalam menangani tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu.

Dalam hal pembentukan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Bengkalis, Sentra Gakkumdu bertugas untuk menerima laporan maupun temuan

dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu selama pemilihan umum serentak tahun 2019 berlangsung, dan menindaklanjuti temuan/ laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

## 2. Fungsi

Pembentukan Sentra Gakkumdu di Kabupaten Bengkalis berfungsi sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu. Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/ temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.
- b. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.



- c. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil. Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi. terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, SOP ini diharapkan akan mudah untuk menjadi panduan kerja bagi petugas Sentra Gakkumdu di seluruh tingkatan.

**BAB IV**  
**PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN**  
**PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**A. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam aspek pengawasannya, melakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum. Bentuk pencegahan yang dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi bersama Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Seminar Kepada Mahasiswa dan sekaligus *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis;
3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pileg dan Pilpres Tahun 2019 melibatkan mahasiswa, siswa SLTA dan berbagai tokoh pemuda dan antar lembaga;
4. Sosialisai Pengawasan *On The Road* serta Apel Patroli pengawasan bersama di Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada partai politik peserta pemilu, mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat tentang Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum dengan baik dan menciptakan pengawasan partisipatif masyarakat terhadap Pemilihan Umum 2019.

**B. Penguatan Kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran**

Penguatan kapasitas dan kelembagaan pada Divisi Penindakan dan Pelanggaran menjadi focus kerja sejak awal dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal menunjang kelancaran dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan beberapa kegiatan terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis untuk

meningkatkan kapasitas dalam penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum. Kegiatan yang dilakukan berupa:

**1. Rapat Koordinasi Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis;**

Kegiatan dilaksanakan pada Jumat tanggal 14 Desember 2019 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Divisi Penindakan dan Pelanggaran terkait Teknis Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuan dilakukan Rapat Koordinasi bagi Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan yaitu untuk mengetahui tata cara membuat kajian dan teknis penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 pada jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini disampaikan oleh beberapa Narasumber berasal dari unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Narasumber kegiatan ini adalah:

- Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Mukhlisin, S.Sos
- Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Beny Syahputra, M.Si
- Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Budi Kurnialis, SE
- Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Usman, S.Ei
- Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, M. Hary Rubianto, S.Sos

Rapat Koordinasi yang dilakukan bersama Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran tersebut diharapkan mampu mengetahui tata cara dan penanganan berbagai laporan dan temuan yang akan diterima oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.

**2. Rapat Kerja Teknis Penindakan dan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019;**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 bagi jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 s.d 30 Maret 2019 bertempat di

Hotel Marina. Adapun peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga serta 1 (satu) orang Staf Sekretariat.

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ini bertujuan untuk memantapkan teknis penanganan temuan dan laporan masyarakat maupun para peserta pemilu yang harus ditangani oleh Panwascam. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut Panwascam beserta seluruh jajaran Sekretariat dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran terlaksana secara profesional, efektif, serta kepastian hukum.

**BAB V**  
**PENINDAKAN PELANGGARAN**  
**PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

Temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel data rekapitulasi dibawah ini:

**Tabel 2. Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis		2	0	0	0	2	0
2		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0
3		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0
4		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0
5		Bengkalis	1				1	
6		Bantan	0	0	0	0	0	0
7		Rupat	0	0	0	0	0	0
8		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0
9		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0
10		Pinggir	0	0	0	0	0	0
11		Mandau	0	0	0	0	0	0
12		Tualang Mandau	0	0	0	0	0	0
		<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Tabel 3. Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bengkalis per Tahapan**

No	Kabupaten/ Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																							
			Total		Perencana an program dan anggaran serta penyusuna n Peratruran Pelaksana		PemutPeni ndakan an dan Penyusuna n Daftar Pemilih		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemunguta n dan Penghitun g Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD			
			Pille g	Pilp res	Pille g	PilP res	Pille g	Pilp res	Pille g	Pilp res	Pille g	PilP res	Pille g	PilP res	Pille g	Pilp res	Pille g	PilP res	Pille g	Pilp res	Pille g	Pilp res	Pille g	Pilp res	Pille g	PilPres
1	Bengkalis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bengkalis													1											
		Bantan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rupat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pinggir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0		

Berdasarkan data tabel 2 (dua) dan tabel 3 (tiga), dapat dijelaskan bahwa tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/kota serta Panwaslu Kecamatan yakni pada tahapan kampanye pemilihan umum dengan jumlah total sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran. Kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan yaitu calon legislatif peserta pemilu.

Pada pemilihan umum tahun 2019 di wilayah yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Rekapitulasi data temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan 2 (dua) Dugaan Pelanggaran Pemilu yakni 1 (satu) dugaan pelanggaran pidana pemilu dan 1 (satu) dugaan pelanggaran kode etik. Sedangkan Panwaslu Kecamatan Bengkalis menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dari 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 tersebut, 2 (dua) temuan diantaranya terbukti bersalah, dan 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran pemilu tidak terbukti bersalah.

### 1. Pelanggaran Administratif Pemilu

Berikut data temuan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 4. Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

No	Kabupaten/kota	Total Plgr Administrasi		Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu provinsi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres
1	Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabel 5. Jumlah Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan yang dikeluarkan Rekomendasi**

N o.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan							
			Ditemukan		Tidak Direkomendasikan		Direkomendasikan		Tindaklanjut	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres
1	Bengkalis		0	0	0	0	0	0	0	0
2		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Bengkalis	1	0	0	0	1	0	0	0
6		Bantan	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Rupat	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Pinggir	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Tualang Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL :</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel 4 (empat) terhadap jumlah temuan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan pelanggaran administratif pemilu, sedangkan pada tabel 5 (lima) dapat dijelaskan bahwa jumlah temuan administratif pemilu oleh panwaslu kecamatan yang dikeluarkan rekomendasi yaitu sebanyak 1 (satu) pelanggaran administratif pemilu.

Temuan Administratif pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis tersebut terjadi pada tahapan kampanye pemilihan anggota legislatif tahun 2019, dapat diuraikan bahwa peristiwa pelanggaran yang terjadi yaitu saudara Darman selaku Kepala Dusun di Desa Wonosari dan saudara Sugito



selaku Anggota BPD Desa Wonosari hadir dalam acara kampanye calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama NS. Juli Triono S.Kep pada tanggal 13 Oktober 2018.

Terhadap temuan administratif oleh Panwaslu Kecamatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bengkalis mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Desa Wonosari untuk memberikan teguran kepada saudara Darman selaku Kepala Dusun di Desa Wonosari dan saudara Sugito selaku Anggota BPD Desa Wonosari.

## 2. Pelanggaran Kode Etik

Dibawah ini adalah tabel data temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 6. Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis		1	0	0	0	0	0	0	0
2		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Bantan	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Rupat	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Pinggir	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Tualang Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 6a. Jumlah Temuan penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc***

	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik Adhoc		Diteruskan kepada Kabupaten /Kota		Putusan Kabupaten /Kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Kabupaten/Kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis		1	0	1	0	1	0	1	0
2		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Bantan	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Rupat	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Pinggir	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Tualang Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel 6 (enam) dan Tabel 6a (enam huruf a) terhadap jumlah temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 1 (satu) temuan pelanggaran. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut dapat dijelaskan bahwa peristiwa pelanggaran terjadi pada saat tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis (*ad hoc*). Sedangkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis tidak menemukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh jajaran pengawas dibawah tingkatannya.

Temuan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut, telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan putusan terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik, atas putusan tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan sanksi peringatan kepada Panwaslu Kecamatan Bengkalis.

### 3. Temuan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Dibawah ini adalah tabel data temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 7. Jumlah Temuan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tentang tindak Pidana Pemilu**

#### a) Laporan – Pengadilan

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis	Mandau	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### b) Perkara pengadilan

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Perkara yang diputus Bersalah		Perkara yang diputus Bebas		Perkara yang tidak diajukan upaya hukum		Perkara yang diajukan upaya hukum		Putusan Banding yang menguakn Putusan PN		Putusan PN yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri		Putusan Hukuman Percobaan		Putusan Hukuman kurungan dan denda	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


Berdasarkan Tabel 7 (tujuh) terhadap jumlah temuan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan 1 (satu) dugaan pelanggaran pidana pemilu yang

terjadi pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dapat diuraikan bahwa Dugaan Tindak Pidana yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut dilakukan oleh salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Golkar di Dapil Bengkalis 4 atas nama Dedi Wansyah, yang bersangkutan telah memasang iklan kampanye di media online, yaitu di portal website [www.suarariaupos.com](http://www.suarariaupos.com) mulai tanggal 21 September 2018. Terhadap kejadian tersebut, saudara Dedy Wansyah telah melakukan kampanye diluar jadwal pada media massa online sebelum tahapan kampanye pemilu dimulai.

Dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut telah dilakukan klarifikasi dan dilakukan rapat pembahasan I dan pembahasan II di sentra gakkumdu. Dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut dihentikan pada rapat pembahasan II sentra gakkumdu karena tidak terpenuhinya unsur materil dan formil, serta keterbatasan waktu dalam untuk melakukan penyidikan dan uji labor forensik.

**Tabel 1. Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Bengkalis dan Panwaslu kecamatan**


**Kabupaten : Bengkalis**



**Tabel 8. Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Bengkalis**

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	dst
1	Bengkalis	Mandau	0	1	0	0	0	0	0	0
		<b>Jumlah</b>	0	1	0	0	0	0	0	0

**Diagram 2. Diagram Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II**



#### 4. Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menerima temuan pelanggaran hukum lainnya selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berlangsung.


**Tabel 9 Temuan Bawaslu Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya**

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya		Diteruskan kepada Instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	
2										

Berdasar tabel 9, tidak terdapat pelanggaran hukum lainnya yang dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga tidak

ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis kepada instansi-instansi di pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis.


**Diagram 3. Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya Kabupaten Bengkalis**



**B. Laporan Pelanggaran Pemilu**

Pada pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerima 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019.

**Diagram 4. Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Bengkalis**



**Tabel 10. Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan**

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Laporan																					
			Total		Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana		Pemut Pindahan dan Penyusunan Daftar Pemilih		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres
1	Bengkalis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0
2		Bukit Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Siak Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Bandar Laksamana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Bantan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Rupat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Rupat Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Bathin Solapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Pinggir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Tualang Mandau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel 10 (sepuluh), Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) laporan. Sedangkan dari 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran tersebut 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran tidak diregistrasi.

Berdasarkan tabel 10 (sepuluh), tahapan yang paling banyak terjadinya laporan dugaan pelanggaran yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran. Dari 10 (sepuluh) laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Bengkalis, terdapat kecenderungan sebagai terlapor yaitu penyelenggara pemilihan umum.

**Diagram 5. Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu**

**Kabupaten : Bengkalis**

**A. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD**





## B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden




Diagram 6. Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Bengkulu



## 1. Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu


Dibawah ini adalah tabel data laporan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 11. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Total Plgr Administrasi		Laporan tidak Diregistrasi		Laporan Diregistrasi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Putusan Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah		Putusan tidak ditindaklanjuti /tidak dilaksanakan		Putusan yang dimintakan koreksi ke Bawaslu RI		Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi		Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi		Putusan Koreksi ditindaklanjuti		Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
5	0	2	0	3	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0

**Diagram 7. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi**


**Bawaslu Kabupaten/Kota: Bengkalis**



Terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan umum tahun 2019, terhadap dinamika dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yaitu pada tindaklanjut dari putusan dan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak dapat diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**Diagram 8. Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat**

**Bawaslu Kabupaten : Bengkalis**



Dari Keterangan diagram 8 (delapan), Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menangani 1 (satu) laporan pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat. Dalam pemeriksaan acara cepat terhadap laporan pelanggaran administratif tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.

## 2. Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dibawah ini adalah tabel data laporan pelanggaran kode etik pemilihan umum tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 12. Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan**

**Kabupaten : Bengkalis**

	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2										
3										

**Diagram 9. Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Kode Etik**

**Kabupaten : Bengkalis**



Dari Keterangan tabel. 12 (dua belas) dan diagram 9 (sembilan), dapat dijelaskan bahwa pada pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten

Bengkalis tidak ada menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

### 3. Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dibawah ini adalah tabel data laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 13. Jumlah Laporan tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten Bengkalis**

#### A. Laporan – Pengadilan

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total laporan dugaan tindak pidana diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	Bengkalis		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### B. Perkara pengadilan


No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Perkara yang diputus Bersalah		Perkara yang diputus Bebas		Perkara yang tidak diajukan upaya hukum		Perkara yang diajukan upaya hukum		Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN		Putusan PN yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri		Putusan Hukuman Percobaan		Putusan Hukuman kurungan dan denda	
			Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	Bengkalis																	

Dari data Tabel 13 (tigabelas), dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tahun 2019 sebanyak 4 (empat) laporan, keempat laporan tersebut tidak ditingkatkan ke penyidikan karena telah dihentikan pada rapat pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis. Pristiwa Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang disampaikan kepada

Bawaslu meliputi tindak pidana perusakan Alat Peraga Kampanye (APK), Pengelembungan suara, dan dugaan pelanggaran tindak pidana money politik.

**Diagram 10. Kecenderungan Laporan Tindak Pidana Pemilu yang Diterima**

Kabupaten : Bengkulu



**Diagram 11. Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu**

Kabupaten : Bengkulu




**Tabel. 14**  
**Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	dst
1	Riau									
2		Bengkalis	0	1	0	0	1	0	0	2
3		dst.....								
		Jumlah	0	1	0	0	1	0	0	2

**Diagram 12. Penghentian Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu pada Pembahasan I dan II**


**Kabupaten/Kota : Bengkalis**



#### 4. Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

Dibawah ini adalah tabel data laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Diagram 13. Diagram tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari Laporan**




Dari diagram 13 (tigabelas), dapat dijelaskan bahwa tindak lanjut instansi terkait atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak pernah disampaikan kembali kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak mengetahui apakah rekomendasi yang dikeluarkan dilaksanakan atau tidak.

Terkait dengan adanya 1 (satu) laporan pelanggaran hukum lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat salah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis atas nama saudara FAHMI dalam rangka mensosialisasikan Progamnya. Pendamping tersebut ada unsur indikasi politik dengan membawa salah seorang Caleg Dapil Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) dari Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama RAINER yang mendatangi Desa Penebal Kecamatan Bengkalis dengan sosialisasi Program Keluarga Harapan. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan penanganan dan memutuskan untuk merekomendasikan kepada dinas sosial kabupaten bengkalis agar dapat ditindaklanjuti.



**Diagram 14. Diagram Laporan dugaan Pelanggaran hukum Lainnya**

**Kabupaten : Bengkalis**



**C. Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu**

Pada pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak melimpahkan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.


**Diagram 15.**  
**Temuan dan Laporan yang dilimpahkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan**  
**Kabupaten/Kota kepada Kecamatan**

**Kabupaten : Bengkalis**



**D. Pengambil Alihan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu**

**Diagram 16.**  
**Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Provinsi dari Kabupaten/Kota dan**  
**Kabupaten/Kota Dari Kecamatan**



Pada diagram 16 (enambelas), Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengambil alihan laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Panwaslu Kecamatan Mandau. Panwaslu Kecamatan Mandau melimpahkan

laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu karena penanganan tindak pidana pemilu hanya dilakukan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama Sentra Gakkumdu.

#### **E. Supervisi Dan Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah meminta kepada Bawaslu Provinsi Riau melakukan supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yaitu terkait pelanggaran administratif pemilu.

#### **F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu**

Tentang tindak lanjut atas putusan, rekomendasi dan/atau penerusan laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh institusi tidak pernah disampaikan kembali kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

**BAB VI**  
**HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN**  
**PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**A. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019**

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, menemui beberapa hambatan dan kendala dalam penindakan pelanggaran pemilihan umum, antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi regulasi tentang pemilihan umum
  - a. Masih kurangnya regulasi tentang undangan klarifikasi saksi, dimana berdasar pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum menyebutkan :

“(5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.”

“(6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.”

Dimana, berdasar regulasi yang ada, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengalami hambatan dalam melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran, karena seringkali pihak yang diundang untuk menghadiri klarifikasi tidak memenuhi undangan klarifikasi. Sehingga, pengawas pemilu melakukan kajian cukup berdasar pada bukti yang ada saja.

- b. Masih kurang kuatnya regulasi tentang pengeluaran rekomendasi pada instansi lain yang berwenang untuk melakukan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sehingga, Kabupaten Bengkalis

dalam menangani laporan dengan nomor registrasi : 02/LP/PL/Kab.04.03/XI/2018, tidak mengetahui tindaklanjut dari instansi yang diberikan rekomendasi untuk memberikan peringatan pada terlapor, dalam hal ini terlapor merupakan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu seorang Pendamping Keluarga Harapan. Sampai laporan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak mendapat surat tindak lanjut atas rekomendasi untuk Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tersebut.

Hal ini terjadi karena Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum hanya menyebutkan bahwa : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. “

Berdasar pada ketentuan Pasal 46 ayat (1), Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya berwenang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkalis ditindaklanjuti atau tidak oleh instansi terkait, tanpa adanya sanksi yang diterima oleh instansi yang diberikan rekomendasi dari Bawaslu jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

## 2. Dari segi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Terkait dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten, yaitu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengalami kendala dalam rangka meminta keterangan dari para pihak, terutama dari saksi yang merasa tidak memiliki kepentingan terhadap temuan/ laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten

Bengkalis, karena seringnya pihak yang mendapat undangan klarifikasi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya kewajiban saksi untuk memenuhi undangan klarifikasi ataupun sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari Bawaslu.

3. Dari segi Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : pengawas pemilu, kejaksaan, dan kepolisian. Secara umum, kinerja ketiga unsur ini sudah baik, hanya saja sarana dan prasarana yang kurang memadai di Bawaslu Kabupaten Bengkalis kurang memadai. Seperti, tidak adanya sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis.

4. Dari segi isi pasal-pasal pelanggaran pemilihan umum

Terhadap regulasi terkait pemilihan umum yang ada, masih sering terjadinya multi tafsir, atau pemahaman yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena redaksi regulasi yang masih bersifat umum atau masih kurangnya pemahaman SDM Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap regulasi yang ada.

5. Pelaksanaan/tindaklanjut putusan atau rekomendasi, serta penerusan

Selama penanganan laporan/temuan pelanggaran pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengeluarkan satu rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terkait laporan dengan nomor registrasi : 02/LP/PL/Kab.04.03/XI/2018, dimana Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menerima tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis atau tidak. Sehingga Kabupaten Bengkalis mengalami kendala pada penyampaian laporan akhir terkait tindak lanjut tersebut.

## **B. Keberhasilan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019**

Selama pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah menindak dan menyelesaikan 13 (tigabelas) laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu, baik itu berupa dugaan pelanggaran administratif pemilu, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini menunjukkan eksistensi dan keseriusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Tigabelas laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 ditindaklanjuti meskipun dengan ketentuan batas waktu penyelesaian laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berbeda antara jenis pelanggaran pemilu yang ada maupun cara penanganan yang berbeda, sesuai dengan jenis pelanggaran pemilihan umum yang dilaporkan atau ditemukan, dan keterbatasan SDM, yang mana staff Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis hanya 2(dua) orang, tetapi dengan segala hambatan, keterbatasan serta kendala yang ada, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerima dan menindak semua laporan ataupun temuan yang ada.

Keberhasilan dalam penindakan pelanggaran selama pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis, tidak lepas dari peran serta masyarakat Kabupaten Bengkalis dan pihak-pihak yang membantu suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019. Dimana, dengan banyaknya laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Bengkalis, menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2019.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Analisa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

###### **1. Bawaslu Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh divisi penindakan dan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis dinilai sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dapat menindaklanjuti 13 (tigabelas) laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bengkalis selama pemilihan umum serentak tahun 2019 berlangsung. Hal ini menunjukkan eksistensi Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini.

###### **2. Panwaslu Kecamatan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh divisi penindakan dan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se- Kabupaten Bengkalis dinilai sudah baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Kesimpulan atas Proses Pelaksanaan Penindakan dan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu**

Pelaksanaan penindakan pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik, dimana Bawaslu Kabupaten Bengkalis berusaha semaksimal mungkin agar dapat menindaklanjuti setiap laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, sehingga terwujudlah penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dengan adanya kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat pemilu dan masyarakat republik Indonesia pada umumnya.



3. Kesimpulan atas adanya perbedaan penanganan pelanggaran atas kasus yang sama

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan jajarannya dalam menangani dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu, sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum untuk penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk penyelesaian dugaan pelanggaran penyelenggara kode etik pemilihan umum. Sehingga dalam penanganan dan penyelesaian laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu, tidak ada ditemukan perbedaan untuk kasus yang sama.

**B. Rekomendasi**

Bercermin terhadap hasil dari pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, maka divisi penindakan dan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan rekomendasi untuk baiknya pelaksanaan pemilihan umum berikutnya, diantara lain sebagai berikut :

1. Dari segi regulasi terkait pemilihan umum

Direkomendasikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat melakukan penguatan regulasi atau merevisi terkait kekurangan yang terdapat didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemilihan umum, sehingga

tidak ada lagi pasal yang dapat bermakna ganda ataupun kurang jelasnya aturan terkait teknis penyelenggaraan pelaksanaan pemilu.

2. Dari segi sarana dan prasarana

Direkomendasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar terlaksananya penindakan pelanggaran yang lebih efektif dan efisien.

3. Dari segi peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Rekomendasi terkait dengan peningkatan kinerja divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, adalah dengan mengembangkan pemahaman terkait regulasi tentang penindakan pelanggaran pemilu dan meningkatkan kinerja dalam praktek sehari-hari. Peningkatan kapasitas SDM ini bisa saja dengan mengadakan bimbingan teknis sekali sebulan atau berbagai kegiatan peningkatan wawasan terkait regulasi pemilihan umum lainnya.